

**PERATURAN DESA PAGAGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020**

Tentang

**PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN
DI DESA PAGAGAN KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN**



**DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

Jln. Raya Pagagan Pademawu Pamekasan



KEPALA DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DESA PAGAGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGAGAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya isu-isu terjadinya lebih-tangkap (overfishing) atas sumberdaya rajungan, yang ditandai dengan penurunan hasil tangkapan nelayan semakin menurunnya ukuran rata-rata rajungan yang ditangkap, serta semakin jauhnya jarak ke daerah penangkapan, yang mengakibatkan potensi sumber daya rajungan untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka sumberdaya rajungan perlu untuk dikelola dengan baik;
- b. Bahwa untuk menjamin pelestarian sumberdaya rajungan tersebut, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memulihkan dan memelihara sumberdaya rajungan yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang;
- c. Bahwa upaya untuk memulihkan dan melestarikan sumberdaya rajungan di wilayah Desa Pagagan, memerlukan penanganan secara terpadu dari berbagai pihak;
- d. Bahwa dalam rangka penanganan terpadu tersebut di Desa Pagagan, diperlukan suatu pengelolaan perikanan rajungan yang melibatkan berbagai pihak;
- e. Bahwa berdasarkan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat di Desa Pagagan, serta dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pengelolaan perikanan rajungan di Desa Pagagan perlu dituangkan dalam suatu peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar lingkungan dan taat hukum;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, c, d, dan e diatas, maka perlu ditetapkan suatu peraturan desa Pagagan tentang pengelolaan perikanan rajungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-undang Nomor tahun 1996 tentang perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah dirubah beberapakali, terakhir dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentan Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus*spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus*spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA PAGAGAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGAGAN TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI DESA PAGAGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
5. Nelayan adalah yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut baik yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Pagagan.
6. Pembudidaya adalah orang melekukan budidaya baik darat maupun laut, yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Pagagan.
7. Budidaya laut adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan atau tumbuhan laut yang dilakukan di perairan laut.
8. Budidaya darat adalah kegiatan pembesaran dan atau pemeliharaan hewan atau tumbuhan yang dilakukan di darat.
9. Pengusaha adalah penduduk yang mempunyai usaha berskala menengah keatas seperti usaha penangkapan ikan dengan kapal motor sopek atau sejenisnya, usaha budidaya perikanan dan laut, usaha pariwisata, usaha pertanian, baik yang berasal dari dalam Desa dan atau luar desa Pagagan.
10. Lembaga Pengelola Perikanan Rajungan, selanjutnya disebut Lembaga, adalah suatu lembaga atau organisasi berbasis masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk melindungi dan mengelola sumberdaya dan perikanan rajungan Desa secara lestari dan berkelanjutan.
11. Kawasan pengelola pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut Desa Pagagan.

BAB II
RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN
Pasal 2

Pengelolaan perikanan rajungan Desa Pagagan meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Pagagan

BAB III
PEMANFAATAN RAJUNGAN
Pasal 3

Pemanfaatan rajungan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Pagagan dengan mengikuti peraturan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

BAB IV
PENGELOLAAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN
Pasal 4

Pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Desa Pagagan dilakukan untuk menjaga sumber daya rajungan agar tetap lestari dengan mengikuti ketentuan:

1. Penangkapan rajungan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dengan rekomendasi yakni alat tangkap bubu (*trap*) atau setidaknya jaring (*net*);
2. Alat tangkap selain pada poin 1 di atas, dilarang penggunaannya di Desa Pagagan;
3. Bom, racun, dan/atau bahan kimia lain juga dilarang dalam melakukan penangkapan rajungan di wilayah Desa Pagagan;
4. Dilarang melakukan penangkapan rajungan di bawah ukuran legal yakni dengan lebar karapas <10cm dan rajungan betina yang sedang bertelur luar;
5. Apabila secara tidak sengaja tertangkap rajungan dengan kriteria seperti poin 3 di atas, maka nelayan diharuskan untuk segera mengembalikannya ke laut sebelum 5 menit setelah rajungan ditangkap;
6. Poin 4 di atas untuk rajungan betina yang sedang bertelur luar, juga dapat dilakukan dengan meletakkannya pada *crab apartment* yang dikelola oleh nelayan hingga telur rajungan dilepaskan secara alami;

Pasal 5

Pengelolaan perikanan rajungan juga dilakukan dengan melibatkan aspek-aspek lingkungan lainnya meliputi:

1. Dilarang membuang sampah sembarangan di wilayah pengelolaan rajungan Desa Pagagan;
2. Menjaga kelestarian mangrove, lamun, dan terumbu karang dalam rangka menciptakan lingkungan perairan yang sehat, khususnya bagi perikanan rajungan;

BAB V
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 6

1. Penggunaan alat tangkap dan/atau bahan yang dilarang dalam kegiatan penangkapan rajungan, akan dikenakan sanksi berupa teguran, serta membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pelanggar berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Apabila masih melakukan pengulangan pelanggaran, maka otoritas Desa setempat dapat memanggil ke kantor Desa.
3. Sanksi bagi penangkapan rajungan dan/atau ikan lainnya yang menggunakan alat tangkap dan/atau bahan yang dilarang penggunaannya, dilakukan dengan mengikuti Undang-Undang dan/atau peraturan yang berlaku.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
Pasal 7

1. Penanggung jawab dan Pembina pelaksanaan pengelolaan perikanan Rajungan Desa Pagagan adalah pemerintah Desa Pagagan.
2. Setiap anggota Masyarakat Desa berhak dan berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan dalam menggunakan sumberdaya rajungan serta lingkungan pesisir dan laut yang dilakukan oleh orang atau kelompok sehubungan dengan upaya pelestarian dan perlindungan perikanan rajungan
3. Pemerintah Desa, melalui aparat desa yang berwenang dan atau ditunjuk memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan peraturan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran dari Peraturan Desa ini.
4. Lembaga Pengelolaan perikanan rajungan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, serta menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara lengkap dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah Desa
5. Dalam kasus danya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan pesisir dan laut, kelompok pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan/atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan Pemerintah Desa.

BAB VII
TATA CARA PENEGAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI
Pasal 8


1. Setiap tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau petugas jaga polisi dan atau aparat Desa Pagagan setempat.
2. Kelompok Pengelola dan atau aparat Desa yang wajib berwenang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor, dan saksi tindak pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada.

3. Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran.
4. Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat Pemerintah Desa dan wajib menerima sanksi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan perikanan rajungan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa atau peraturan dan/atau keputusan lainnya melalui musyawarah Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Pagagan
Pada tanggal : 10 November 2020


KEPALA DESA PAGAGAN
MOHAMMAD HURI

Diundangkan di Desa Pagagan
Pada tanggal : 10 November 2020


SEKRETARIS DESA PAGAGAN
FATHOR RAHMAN

LEMBARAN DESA PAGAGAN TAHUN 2020 NOMOR 10



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN
Jl. Raya Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 69381

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGAGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PAGAGAN
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya isu-isu terjadinya lebih-tangkap (overfishing) atas sumberdaya rajungan, yang ditandai dengan penurunan hasil tangkapan nelayan semakin menurunnya ukuran rata-rata rajungan yang ditangkap, serta semakin jauhnya jarak ke daerah penangkapan, yang mengakibatkan potensi sumber daya rajungan untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka sumberdaya rajungan perlu untuk dikelola dengan baik;
- b. Bahwa untuk menjamin pelestarian sumberdaya rajungan tersebut, maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memulihkan dan memelihara sumberdaya rajungan yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang;
- c. Bahwa upaya untuk memulihkan dan melestarikan sumberdaya rajungan di wilayah Desa Pagagan, memerlukan penanganan secara terpadu dari berbagai pihak;
- d. Bahwa dalam rangka penanganan terpadu tersebut di Desa Pagagan, diperlukan suatu pengelolaan perikanan rajungan yang melibatkan berbagai pihak;
- e. Bahwa berdasarkan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat di Desa Pagagan, serta dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pengelolaan perikanan rajungan di Desa Pagagan perlu dituangkan dalam suatu peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar lingkungan dan taat hukum;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, c, d, dan e diatas, maka perlu ditetapkan suatu peraturan desa Pagagan tentang pengelolaan perikanan rajungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 33 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
 3. Undang-undang Nomor tahun 1996 tentang perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 7. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah dirubah beberapakali, terakhir dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentan Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus*spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus*spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU: Menyetujui Peraturan Desa Pagagan tentang Pengelolaan Perikanan Rajungan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pagagan
Pada tanggal : 10 November 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGAGAN



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA PAGAGAN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGAGAN

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA PAGAGAN
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI DESA PAGAGAN
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MOHAMMAD HURI**
Jabatan : Kepala Desa Pagagan
Alamat : Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan


Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Pagagan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

2. Nama : **SASMITO**
Jabatan : Ketua BPD PAGAGAN
Alamat : Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pagagan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
























Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Peraturan Desa Pagagan tentang Pengelolaan Perikanan Rajungan di desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
 TANGGAL : 10. November 2020.
 PUKUL : 09.00 WIB s/d selesai
 TEMPAT : Pentopo Kantor Des. Pringgan.
 ACARA : Penetapan Perber ttp payelokan perikanan Rujungan di Des pringgan, Pademah, Perumahan.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moh. Hori	Ketor	1. 
2	Fahri Raha	Sekda	2. 
3	SASMITO	Ketua BPD	3. 
4	ARDURAHMAN. USMANA		4. 
5	YUSUF	BPD	5. 
6	MUZAIRI	Ketua BPD Ketua	6. 
7	Fahri Lubala	BPD, SORO'	7. 
8	Mamang Kuswadi	Perangkat.	8. 
9	Ach. Rusdi	— " —	9. 
10	Safuri	— " —	10. 
11	Makhsin	Anggota	11. 
12	BUTARI	Kotia	12. 
13	Busti	Kotia	13. 
14	MOH. HASAN	Ketua	14. 
15	Muhib	Anggota	15. 
16	ASAD	— " —	16. 
17	MUJESSER	— " —	17. 
18	Albi Nurul HESAD	— " —	18. 
19	Suwarto		19. 
20	M. SURI Y.	wakil.	20. 
21	Fitriyani Istiqomah	Penyuluh perikanan	21. 
22	BUDI CAHYONO	PPS	22. 
23	Suhendri	Perangkat	23. 

24	NUKUL H.		24. <i>[Signature]</i>
25	Sakardi		25. <i>[Signature]</i>
26	MOM. SUMIDI		26. <i>[Signature]</i>
27	SUICARSONO.		27. <i>[Signature]</i>
28	BAMBANG BUDI SANTOSO	DISKETT	28. <i>[Signature]</i>
29	Moh Limesa		29. <i>[Signature]</i>
30	Suparman		30. <i>[Signature]</i>

Kepala Desa Pagagan



MOHAMMAD HURI